






**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA**

 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA, Dra. FIFI ARFINA, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19640704 198302 2 001
BIDANG APLIKASI INFORMATIKA KELOMPOK SUB-SUBSTANSI TATA KELOLA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK	Nama SOP	PENAMBAHAN BANDWIDTH
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang – Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang – Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah RI No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) 5. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Perda Kota Palangka Raya No 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat	1. Memahami fungsi dan manfaat bandwidth 2. Mampu mengatur alokasi bandwidth 3. Mampu memantau penggunaan bandwidth	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan	
	1. Komputer/laptop/Smartphone 2. Jaringan paket data 3. Aplikasi monitoring 4. Aplikasi pengatur bandwidth	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan	
Harus melengkapi dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan		

SOP PENAMBAHAN BANDWITH

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			KETERANGAN
		OPD Pemohon	Kadis Kominfo, Statistik, dan Persandian	Kabid Aplikasi Informatika	SUB KOOR INFRA & TEK	Syarat	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengajukan surat permohonan Penambahan bandwith					Surat Permohonan Penambahan Bandwith		Surat Permohonan Penambahan Bandwith	
2.	Mendisposisikan surat permohonan kepada Kabid Aplikasi Informatika					Surat Permohonan Penambahan Bandwith		Surat Permohonan Penambahan Bandwith	
3.	Mendisposisikan surat permohonan kepada Sub Koor Infrastruktur & TI					Surat Permohonan Penambahan Bandwith		Surat Permohonan Penambahan Bandwith	
4.	Melakukan pengecekan ketersediaan bandwith ; <ul style="list-style-type: none"> • Apabila bandwith tidak mencukupi maka dibuatkan pemberitahuan kepada pemohon terkait penundaan implementasi sampai penambahan alokasi bandwith • Apabila mencukupi, maka lanjut ketahap berikutnya 					Surat Permohonan Penambahan Bandwith		Surat Permohonan Penambahan Bandwith	

5.	Menyetujui permohonan penambahan bandwith					Formulir persetujuan Penambahan bandwith		Formulir persetujuan Penambahan bandwith	
6.	Melakukan penambahan dan pembaharuan data daftar ketersediaan bandwith								
7.	Menginformasikan status penyelesaian layanan bandwith kepada pemohon								
8.	Menerima status layanan bandwith	